



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK**

**NOMOR 977 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN NGANJUK  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk nomor 141 /PK.01-BA/3518/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN NGANJUK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 977 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN NGANJUK  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TIMUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI NGANJUK TAHUN 2024

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN NGANJUK  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SAWAHAN	9	61	15.284	15.149	30.433
2	NGETOS	9	64	14.900	14.815	29.715
3	BERBEK	19	88	22.779	22.555	45.334
4	LOCERET	22	107	29.072	29.147	58.219
5	PACE	18	95	25.576	25.450	51.026
6	PRAMBON	14	102	27.816	27.828	55.644
7	NGRONGGOT	13	115	32.117	31.227	63.344
8	KERTOSONO	14	79	20.920	21.249	42.169
9	PATIANROWO	11	64	17.215	16.952	34.167
10	BARON	11	75	20.780	20.458	41.238
11	TANJUNGANOM	16	162	44.932	45.145	90.077
12	SUKOMORO	12	68	17.670	17.871	35.541
13	NGANJUK	15	100	26.119	26.931	53.050
14	BAGOR	21	91	23.544	23.877	47.421
15	WILANGAN	6	43	11.644	11.743	23.387
16	REJOSO	24	106	27.765	28.064	55.829
17	GONDANG	17	83	21.645	21.496	43.141
18	NGLUYU	6	24	5.730	5.732	11.462
19	LENGKONG	16	53	12.922	12.949	25.871
20	JATIKALEN	11	37	8.005	8.038	16.043
<b>TOTAL</b>		<b>284</b>	<b>1.617</b>	<b>426.435</b>	<b>426.676</b>	<b>853.111</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi

